

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Maret 2024

Jam : 17:05:04 WIB

**PETITSI DAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (**PERBAIKAN**)

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta
Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
Email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama** : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
Email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI Perjuangan) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan (Dapil):

- Papua Tengah 3
- Papua Tengah 5

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2626/EX/DPP/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 Jo. Surat Kuasa Khusus Nomor: 2650/EX/DPP/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 17. ARMY MULYANTO, S.H. |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M. | 18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si |
| 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H. | 19. ARIES SURYA, S.H. |
| 4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H. |
| 5. SIMEON PETRUS, S.H. | 21. SAMUEL DAVID, S.H. |
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H. | 22. MARTINA, S.H., M.H. |
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 23. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., MH |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H. | 24. KARTO NAINGGOLAN, S.H. |
| 9. JOHANNES L. TOBING, S.H. | 25. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H. | 26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H. | 27. DEYANI PETRICIA, S.H. |
| 12. BENNY HUTABARAT, S.H. | 28. IVO ANTONI GINTING, S.H. |
| 13. FAJRI SAFI'I, S.H. | 29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H. |
| 14. RIKARDUS SIHURA, S.H. | 30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H. |
| 15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H. | 31. RIVALDO KALALINGGI, S.H. |
| 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. | |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Bersama ini menyampaikan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Tengah:

1. Daerah Pemilihan Papua Tengah 5
2. Daerah Pemilihan Papua Tengah 3

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“PHPU”) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, (**Bukti P-2**), terkait hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 5, yaitu adanya perbedaan angka pada D-Hasil Distrik/Kecamatan Tembaga Pura dan D-Hasil Kabupaten Mimika

Dengan dalil-dalil, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) selanjutnya disebut UUD1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor24 Tahun2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan hasil suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK 2/2023"), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 (**Vide Bukti P-2**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), PEMOHON dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, (**Vide Bukti P-1**)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti P-3**)

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (3)** UU MK, **Pasal 474 ayat (2)** UU Pemilu, dan **Pasal 7 ayat (1)** PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.

- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul.. WIB
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21.00 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PAPUA TENGAH DAPIL 5

1. Bahwa PEMOHON merupakan peserta Pemilihan Umum 2024 sebagaimana telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024;
2. Bahwa sebagai Partai Politik peserta pemilu, PEMOHON berhak mengikuti jenis pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, termasuk didalamnya adalah pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Tengah pada Daerah Pemilihan Papua Tengah 05.
3. Bahwa PEMOHON sebagai peserta pemilu telah mengikuti seluruh tahapan pemungutan suara, perhitungan suara serta proses perhitungan dan rekapitulasi berjenjang mulai pada tingkatan TPS, PPK/PPD (Kecamatan/Distrik), Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
4. Bahwa dalam proses rekapitulasi berjenjang PEMOHON melalui saksi yang ditugaskan dalam setiap tingkatan rekapitulasi telah mendapati kejanggalan serta perbedaan antara D-Hasil Distrik/Kecamatan dengan D-Hasil Kabupaten hingga ke jenjang D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional (**Bukti P-6 s.d. Bukti P-7**)
5. Bahwa KPU Kab. Mimika melakukan Pleno pada tanggal 6 Maret 2024 dan dihadiri oleh saksi-saksi, Bawaslu Kab. Mimika. Selanjutnya dalam rapat pleno tersebut, hadir saksi dari PDI Perjuangan atas nama Hardian Tuasamu (**Vide Bukti P-5 dan Bukti P-5a**) melakukan protes atas terbitnya 2 D.Hasil Kecamatan Tembagapura yang berbeda.
6. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, pokok keberatan pemohon, PPD menerbitkan 2 (dua) D.Hasil Kecamatan yang berbeda. D.Hasil Kecamatan Tembagapura yang pertama memuat angka-angka sesuai dengan perolehan angka per TPS yakni 76 TPS di Kecamatan Tembagapura dan ditandatangani oleh

seluruh PPD dan seluruh saksi dalam rapat pleno Rekapitulasi Kecamatan pada tanggal 29 Februari 2024. Sedangkan D.Hasil Kecamatan yang kedua angkanya berbeda dengan angka perolehan per TPS di Kecamatan Tembagapura, dan hanya ditandatangani oleh PPD tanpa ada tandatangan saksi. Menurut data D.Hasil Kecamatan yang kedua tersebut dilakukan tanggal 28 Februari 2024. Sedangkan menurut keterangan saksi tidak pernah ada surat panggilan pleno rekapitulasi PPD pada tanggal 28 Februari 2024 tersebut.

7. Terhadap keberatan tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah belum menindaklanjuti. Bahwa menurut ketentuan Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 71 PKPU No. 5/2024, yang pada pokoknya menyatakan: KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi dengan Langkah sebagai berikut: membuka kotak suara tersegel, mengeluarkan kertas sampul tersegel, mengeluarkan D.Hasil Kab./Kota untuk masing-masing jenis pemilihan. Selanjutnya, Ketua PPK membacakan D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang belum terselesaikan di kecamatan. Kejadian khusus tersebut, rapat pleno menyelesaikan kejadian khusus tersebut segera. Khususnya, keberatan terhadap selisih rekapitulasi penghitungan suara.
8. Bahwa KPU Provinsi Papua Tengah belum menyelesaikan kejadian khusus tersebut sampai hasil penetapan Pemilu secara nasional. Selanjutnya saksi PDI Perjuangan telah menuliskan keberatan pada D.Kejadian Khusus (**Vide Bukti P-5a**) jenis pemilihan DPRD Provinsi dan tidak menandatangani D.Hasil Provinsi. Selanjutnya terhadap keberatan tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah dengan nomor laporan 38/PL/LP/Prov/33.00/03/2024 yang hingga kini belum mendapat penyelesaian dari Bawaslu Papua Tengah (**Bukti P-8**). Selanjutnya, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada tanggal 15 Maret 2024 melimpahkan kepada Bawaslu Kab. Mimika untuk ditindaklanjuti (**Bukti P-9**). Bawaslu Kab. Mimika tidak menindaklanjuti terhadap pelimpahan tersebut.
9. Bahwa PEMOHON keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara Nasional Dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB, yang tidak mengindahkan keberatan PEMOHON dan mengkoreksi perbedaan hasil antara D-Hasil Distrik/Kecamatan yang diteruskan hingga D-Hasil Kabupaten, D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional sebagaimana yang telah PEMOHON ajukan (**Vide P-2**).
10. Bahwa di Distrik Tembaga Pura terdapat 41 (empat puluh satu) TPS, dimana suara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem pada TPS-TPS, yakni (**Bukti P-10 s.d. P-50**) tersebut adalah sebagai berikut:

Kode Bukti	Kecamatan	Desa	No TPS	Partai	Menurut
					C.Hasil
Bukti P-10	Tembagapura	Tembagapura	1	PDI Perjuangan	91
				Nasdem	4
Bukti P-11	Tembagapura	Tembagapura	2	PDI Perjuangan	93
				Nasdem	1
Bukti P-12	Tembagapura	Tembagapura	3	PDI Perjuangan	195
				Nasdem	5
Bukti P-13	Tembagapura	Tembagapura	4	PDI Perjuangan	229
				Nasdem	0
Bukti P-14	Tembagapura	Tembagapura	901	PDI Perjuangan	282
				Nasdem	7
Bukti P-15	Tembagapura	Tembagapura	903	PDI Perjuangan	140
				Nasdem	9
Bukti P-16	Tembagapura	Tembagapura	904	PDI Perjuangan	158
				Nasdem	8
Bukti P-17	Tembagapura	Tembagapura	905	PDI Perjuangan	117
				Nasdem	50
Bukti P-18	Tembagapura	Tembagapura	906	PDI Perjuangan	250
				Nasdem	0
Bukti P-19	Tembagapura	Tembagapura	907	PDI Perjuangan	114
				Nasdem	18
Bukti P-20	Tembagapura	Tembagapura	908	PDI Perjuangan	209
				Nasdem	1
Bukti P-21	Tembagapura	Tembagapura	909	PDI Perjuangan	209
				Nasdem	3
Bukti P-22	Tembagapura	Tembagapura	910	PDI Perjuangan	141
				Nasdem	4
Bukti P-23	Tembagapura	Tembagapura	911	PDI Perjuangan	180
				Nasdem	8
Bukti P-24	Tembagapura	Tembagapura	912	PDI Perjuangan	198
				Nasdem	6
Bukti P-25	Tembagapura	Tembagapura	913	PDI Perjuangan	64
				Nasdem	7
Bukti P-26	Tembagapura	Tembagapura	914	PDI Perjuangan	175
				Nasdem	0
Bukti P-27	Tembagapura	Tembagapura	915	PDI Perjuangan	28
				Nasdem	11
Bukti P-28	Tembagapura	Tembagapura	916	PDI Perjuangan	20
				Nasdem	10
Bukti P-29	Tembagapura	Tembagapura	917	PDI Perjuangan	50
				Nasdem	30
Bukti P-30	Tembagapura	Tembagapura	918	PDI Perjuangan	34
				Nasdem	15
Bukti P-31	Tembagapura	Tembagapura	919	PDI Perjuangan	46
				Nasdem	15
Bukti P-32	Tembagapura	Tembagapura	920	PDI Perjuangan	17
				Nasdem	12
Bukti P-33	Tembagapura	Tembagapura	921	PDI Perjuangan	13
				Nasdem	4

Bukti P-34	Tembagapura	Tembagapura	922	PDI Perjuangan	69
				Nasdem	57
Bukti P-35	Tembagapura	Tembagapura	923	PDI Perjuangan	8
				Nasdem	12
Bukti P-36	Tembagapura	Tembagapura	924	PDI Perjuangan	8
				Nasdem	2
Bukti P-37	Tembagapura	Tembagapura	925	PDI Perjuangan	186
				Nasdem	17
Bukti P-38	Tembagapura	Tembagapura	926	PDI Perjuangan	13
				Nasdem	6
Bukti P-39	Tembagapura	Tembagapura	927	PDI Perjuangan	188
				Nasdem	3
Bukti P-40	Tembagapura	Tembagapura	928	PDI Perjuangan	21
				Nasdem	1
Bukti P-41	Tembagapura	Tembagapura	929	PDI Perjuangan	12
				Nasdem	2
Bukti P-42	Tembagapura	Tembagapura	930	PDI Perjuangan	7
				Nasdem	2
Bukti P-43	Tembagapura	Tembagapura	931	PDI Perjuangan	13
				Nasdem	6
Bukti P-44	Tembagapura	Tembagapura	932	PDI Perjuangan	3
				Nasdem	2
Bukti P-45	Tembagapura	Tembagapura	933	PDI Perjuangan	25
				Nasdem	12
Bukti P-46	Tembagapura	Tembagapura	934	PDI Perjuangan	16
				Nasdem	21
Bukti P-47	Tembagapura	Tembagapura	935	PDI Perjuangan	4
				Nasdem	1
Bukti P-48	Tembagapura	Tembagapura	936	PDI Perjuangan	85
				Nasdem	7
Bukti P-49	Tembagapura	Tembagapura	937	PDI Perjuangan	12
				Nasdem	4
Bukti P-11	Tembagapura	Tembagapura	938	PDI Perjuangan	16
				Nasdem	8
				Jumlah Suara PDI Perjuangan	3739
				Jumlah Suara Nasdem	391

11. Bahwa PEMOHON (PDI PERJUANGAN) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada Distrik Tembagapura Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		D.Hasil Distrik/Kecamatan	D.Hasil Kabupaten	
1	PDI Perjuangan	4.042	1.266	-2.776
2	Nasdem	1.357	3.275	+1918

12. Bahwa perolehan suara partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua

Tengah 5, menurut D.Hasil Kabupaten/Kota Mimika (**Vide Bukti P-7**) sebagai berikut:

No	Partai Politik	D.Hasil KabKo Mimika	Total
1	PKB	23.469	23.469
2	GERINDRA	20.001	20.001
3	PDI PERJUANGAN	30.153	30.153
4	GOLKAR	24.174	24.174
5	NASDEM	33.762	33.762
6	BURUH	5.822	5.822
7	GELORA	5.740	5.740
8	PKS	13.735	13.735
9	PKN	1.903	1.903
10	HANURA	10.756	10.756
11	GARUDA	4.921	4.921
12	PAN	16.898	16.898
13	PBB	2.685	2.685
14	DEMOKRAT	15.830	15.830
15	PSI	3.755	3.755
16	PERINDO	11.875	11.875
17	PPP	673	673
24	UMMAT	3.595	3.595

Bahwa Mengenai Selisih Suara diatas, PEMOHON Mendalilkan sebagai berikut Berdasarkan C.Hasil Salinan :

13. Bahwa, menurut PEMOHON terjadi penambahan perolehan suara Nasdem di D.Hasil Kecamatan Tembaga Pura sebanyak 1.918 suara dan terjadi pengurangan suara PDI Perjuangan sebanyak 2.776 suara. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan di C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Provinsi (**Vide Bukti P-6 s/d Bukti P-7**) sebagai berikut:

Kab. Mimika, Kec. Tembaga Pura

Partai	D.Hasil Kec	D.Hasil KabKo	Selisih
PDI Perjuangan	4.042	1.266	-2.776
Nasdem	1.357	3.275	+1.918

14. Bahwa berdasarkan pada point 10 di atas, terbukti bahwa TERMOHON diduga telah melakukan **pengurangan perolehan suara sah PEMOHON sebanyak 2.776 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) suara** dan **Penambahan Suara Sah Partai Politik Nasdem sebanyak 1.918 (seribu Sembilan ratus delapan belas) suara**, karenanya TERMOHON telah salah dan keliru dalam menetapkan perolehan suara sah PEMOHON sehingga pelaksanaan penyelenggaraan tidak berlangsung secara jujur dan adil sebagaimana tujuan terwujudnya pemilu yang demokratis;

15. Bahwa kesalahan dan dan kekeliruan yang dilakukan oleh TERMOHON telah mempengaruhi dan merugikan suara sah PEMOHON karenanya PEMOHON telah membuat pengaduan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu;
16. Bahwa seharusnya perolehan suara haruslah sama antara D-Hasil Distrik/Kecamatan dengan D-Hasil Kabupaten. Namun jikalau terdapat perbedaan maka haruslah mengacu kepada D-Hasil Distrik/Kecamatan. Sehingga seharusnya suara PDI Perjuangan di Distrik Tembaga Pura adalah sebesar 4.042 suara dan suara Partai Nasdem adalah sebesar 1.357.
17. Bahwa menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang, didalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
18. Bahwa lebih lanjut **Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum menentukan pula, dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
 - a. Mandiri
 - b. Jujur
 - c. Adil
 - d. Berkepastian hukum
 - e. Tertib
 - f. Terbuka
 - g. Proporsional
 - h. Profesional
 - i. Akuntabel
 - j. Efektif
 - k. Efisien
19. Bahwa apabila dihubungkan antara **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dengan perbuatan TERMOHON yang tidak jujur, adil dan tidak profesional sehingga merugikan dan mempengaruhi suara PEMOHON yang mengakibatkan PEMOHON tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih untuk kursi yang ke 9 (Sembilan) di daerah pemilihan Papua Tengah 5, maka terbukti bahwa TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu;
20. Bahwa oleh karena TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), huruf (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dalam melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka patut dan beralasan apabila keputusan TERMOHON, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

PAPUA TENGAH DAPIL 3

1. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten di Provinsi Papua Tengah sebagai Pemekaran dari Provinsi Papua pada tanggal 14 Februari Tahun 2024 di lakukan dengan sistim noken yang meliputi 7 Kabupaten Yaitu : Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Nabire, Paniai, Deyai, Dogiyai dan Intan Jaya.
2. Bahwa sistem noken atau sistim kesepakatan warga dalam pemungutan Suara Para pemilih melalui tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh perempuan di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum mulai dilaksanakan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sejak Tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47- 81/PHPU.A-VII/2009”
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47- 81/PHPU.A-VII/2009 halaman 47 menegaskan :

(3.24) Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia 47 pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajibannya;

4. Bahwa dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi sudah banyak mengakomodir sistem noken dalam berbagai putusan di Provinsi Papua pada wilayah adat Lapago meliputi :

- Kabupaten Jayawijaya
- Kabupaten Lanny Jaya
- Kabupaten Nduga
- Kabupaten Mamberamo Tengah
- Kabupaten Tolikara
- Kabupaten Yahukimo
- Kabupaten Pegunungan Bintang
- Kabupaten Yalimo

Sementara wilayah Meepago Provinsi Papua Tengah sebagai pemekaran dari Provinsi Papua meliputi :

- Kabupaten Puncak,
- Kabupaten Puncak Jaya,
- Kabupaten Nabire,
- Kabupaten Paniai,
- Kabupaten Deyai,
- Kabupaten Dogiyai
- Kabupaten Intan Jaya.

5. Bahwa berdasarkan Bab X Pasal 118 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang teknisnya diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

6. Bahwa dalam proses rekapitulasi berjenjang PEMOHON melalui saksi yang ditugaskan dalam setiap tingkatan rekapitulasi telah mendapati kejanggalan serta perbedaan antara D-Hasil Distrik/Kecamatan dengan D-Hasil Kabupaten hingga ke jenjang D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional (**Bukti P-51 s.d. Bukti P-61**);

7. Bahwa pasal 10 (1) PKPU nomor 5 tahun 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa PPK mempersiapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan meliputi penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi, pembagian tugas, penyiapan sarana dan prasarana. Selanjutnya, pasal 11 menyatakan bahwa PPK melakukan penyusunan jadwal rapat pleno, Menyusun jadwal pleno, membuat

surat undangan, dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi, selanjutnya mengirimkan surat undangan memuat hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rekapitulasi, tempat pelaksanaan dan jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi serta PPK harus menyampaikan surat undangan kepada peserta pemilu paling lambat 1 hari sebelum rapat pleno dimulai.

8. Bahwa PPD/PPK, tidak pernah mengirimkan surat undangan pleno di tingkat distrik khusus kepada peserta pemilu yakni PDI Perjuangan untuk saksi PPD. Dengan demikian, pleno distrik tidak pernah dilaksanakan. Selanjutnya, sebagaimana pasal 25 PKPU nomor 5 tahun 2024 saksi PDI Perjuangan untuk PAC Kecamatan/ Distrik Beoga, Beoga Barat, Ogamanin, Beoga Timur, Yugumuak, Sinak, Mageabume, Doufo dan Dervos tidak pernah menerima undangan dan tidak pernah diberi kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya.
9. Bahwa pasal 45 ayat 1 - 5 pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kab./Kota melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan Menyusun agenda dan jadwal tahapan rekapitulasi. Selanjutnya, KPU Kab./Kota membuat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi. Selanjutnya, KPU Kab./Kota mengirim undangan yang berisi/memuat hari, tanggal, waktu, tempat pelaksanaan rekapitulasi dan jadwal acara rekapitulasi paling lama 1 hari sebelum rekapitulasi Kab/kota dimulai.
10. Bahwa KPU Kab. Puncak tidak melaksanakan rekapitulasi di Kabupaten Puncak, akan tetapi melaksanakan rekapitulasi di Provinsi. Pasal 94 ayat 1 huruf g pada pokoknya menyatakan bahwa rekapitulasi perolehan suara di PPK Kab/Kota, provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan rekapitulasi hasil perhitungan suara perolehan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang ditentukan.
11. Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD Kab/Kota Puncak dan untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi dilaksanakan di Ibukota provinsi Papua Tengah pada tanggal 9 Maret 2024 bertempat di halaman Gedung RRI Nabire tanpa pemberitahuan. **(Bukti P-62)**
12. Bahwa pemindahan rekapitulasi dari Kabupaten ke Provinsi tidak disertai dengan alasan yang jelas dan tidak mendapatkan undangan dan tidak diketahui oleh peserta pemilu.

13. Bahwa peserta pemilu khususnya PDI Perjuangan menerima undangan jam 13.00 WIT sedangkan pleno dilaksanakan pada jam 16.00 WIT pada hari yang sama. Sedangkan untuk mengikuti pleno, saksi PDI Perjuangan tidak sempat membuat mandat saksi. Selanjutnya, peserta pemilu hadir tanpa disertai surat mandat, peserta pemilu PDI Perjuangan untuk mengikuti pleno tingkat PPD. Kab/kota, dan Provinsi harus membayar transportasi dari bandara Timika menuju Nabire dengan biaya 38.000.000. **(Bukti P-66)**
14. Bahwa Pasal 49 dan pasal 66 PKPU 5 tahun 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan dalam dalam hasil pencocokan D.Hasil Kab/Kota untuk jenis pemilihan DPR Kab/Kota dan DPR Provinsi melakukan pembetulan.
15. Bahwa dalam rapat pleno tingkat distrik untuk untuk semua jenis pemilihan dilaksanakan tanggal 9 Maret 2024 di halaman Gedung RRI, tidak pernah menyandingkan C.Hasil TPS dan D.Hasil Kecamatan. Selanjutnya pleno tingkat Kab/kota pada tanggal 14 Maret 2024 di dalam Gedung RRI Nabire untuk 5 jenis pemilihan, KPU Kab/kota Puncak tidak pernah menyandingkan D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kab/Kota. Selanjutnya pleno tingkat Provinsi Papua Tengah pada tanggal 15 Maret 2024, Ketua KPU tidak pernah menyandingkan D.Hasil Kab/Kota dan D.Hasil Provinsi untuk jenis pemilihan DPR Provinsi dan DPR, dan jenis pemilihan Pasangan calon.
16. Bahwa terhadap proses rekapitulasi yang berlangsung dari tanggal 9 – 15 Maret 2024, peserta pemilu khususnya PDI Perjuangan menyatakan keberatan namun tidak dicatatkan kedalam D.Kejadian Khusus, meskipun peserta pemilu PDI Perjuangan telah meminta D.Kejadian khusus, tetapi pimpinan rapat pleno dalam hal ini Ketua KPU Kab/Kota Puncak dan Provinsi tidak mau memberikan formulir D.Kejadian Khusus kepada peserta pemilu;
17. Bahwa laporan peserta pemilu yang hadir khususnya PDI Perjuangan menemukan perbedaan C.Hasil TPS yang diberikan oleh Kepala Suku/Kepala Kampung kepada peserta Pemilu PDI Perjuangan **(Bukti P-51 sampai P-61)** sebagai berikut:

BAGIAN I

PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN LEGISLATIF DPRD KABUPATEN PUNCAK

1. Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Distrik Beoga Dapil 2

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	
1.	PDI Perjuangan	7.939	2.414	Berkurang 5.525
2.	Demokrat	0	2.586	Bertambah 2.586
3.	PKN	0	3.139	Bertambah 3.139

Bahwa berdasarkan tabel diatas dan perkembangan di pleno, pemohon melakukan persandingan antara bukti P-60 dan bukti P-51 dan D.Hasil Kecamatan Beoga ditemukan selisih. Pada C.Hasil (Ikat) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 7.939 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga sebesar 2.414 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 5.525 suara. Selanjutnya, partai Demokrat di C.Hasil (Ikat) memperoleh suara 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga sebesar 2.586 suara. Dengan demikian, suara Partai Demokrat bertambah 2.586. selanjutnya, PKN di C.Hasil (Ikat) memperoleh suara 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga sebesar 3.139 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara PKN 3.139 suara.

2. Tabel Perolehan suara Distrik Beoga Barat Dapil 2

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	
1.	PDI Perjuangan	2.498	512	Berkurang 1.986
2.	PKB	0	952	Bertambah 952
3.	Nasdem	2.000	1.000	Berkurang 1.000
4.	PBB	700	125	Berkurang 575
5.	Demokrat	100	3.230	Bertambah 3.130

- Bahwa berdasarkan tabel diatas dan perkembangan di pleno, pemohon melakukan persandingan antara bukti P-60 dan bukti P-52 dan D.Hasil Kecamatan Beoga Barat ditemukan selisih. Pada C.Hasil (Ikat) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 2.498 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga Barat sebesar 512 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 1.986 suara.
- Selanjutnya, PKB pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga Barat sebesar 952 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 952 suara.
- Selanjutnya, partai Nasdem Pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 2.000 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga Barat sebesar 1.000 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 1.000 suara.
- Selanjutnya, PBB pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 700suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga Barat sebesar 125 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 125 suara.

- Selanjutnya, partai Demokrat Pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 100 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga Barat sebesar 3.230 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 3.130 suara

3. Tabel Perolehan suara Distrik Ogamanin Dapil 2

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	
1.	PDI Perjuangan	4.583	0	Berkurang 4.583
2.	Partai Garuda	1.300	3.462	Bertambah 2.162
3.	Partai Demokrat	0	3.485	Bertambah 3.485

- Bahwa berdasarkan tabel diatas dan perkembangan di pleno, pemohon melakukan persandingan antara bukti P-60 dan bukti P-53 dan D.Hasil Kecamatan Ogamanin ditemukan selisih. Pada C.Hasil (Ikat) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 4.583 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Ogamanin sebesar 0 (nol) suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 4.583 suara.
- Selanjutnya, Partai Garuda pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 1.300 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Ogamanin sebesar 3.462 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 2.162 suara.
- Selanjutnya, partai Demokrat Pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Distrik Ogamanin sebesar 3,485 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 3,485 suara.

4. Tabel Perolehan suara Distrik Beoga Timur Dapil 2

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	
1.	PDI Perjuangan	800	0	Berkurang 800
2.	Partai Gerindra	300	2.231	Bertambah 1.931

- Bahwa berdasarkan tabel diatas dan perkembangan di pleno, pemohon melakukan persandingan antara bukti P-60 dan bukti P-54 dan D.Hasil Kecamatan Beoga Timur ditemukan selisih. Pada C.Hasil (Ikat) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 800 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga Timur sebesar 0 (nol) suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 800 suara.
- Selanjutnya, Partai Gerindra pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 300 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Beoga Timur sebesar 2.231 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 1.931 suara.

5. Tabel Perolehan suara Distrik Yugumuak Dapil 3

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	
1.	PDI Perjuangan	1.459	5	Berkurang 1.454
2.	Partai Nasdem	0	5.174	Bertambah 5.174

- Bahwa berdasarkan tabel diatas dan perkembangan di pleno, pemohon melakukan persandingan antara bukti P-60 dan bukti P-55 dan D.Hasil Kecamatan Yugumuak ditemukan selisih. Pada C.Hasil (Ikat) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 1.459 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Yugumuak sebesar 5 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 1.454 suara.
- Selanjutnya, Partai Nasdem pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Distrik Yugumuak sebesar 5.174 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 5.174 suara.

6. Tabel Perolehan suara Distrik Sinak Dapil 3

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	
1.	PDI Perjuangan	2.281	0	Berkurang 2.281
2.	Partai Gerindra	0	4.503	Bertambah 4.503
	Partai Nasdem	0	3.774	Bertambah 3.774

- Bahwa berdasarkan tabel diatas dan perkembangan di pleno, pemohon melakukan persandingan antara bukti P-60 dan bukti P-56 dan D.Hasil Kecamatan Sinak Dapil 3 ditemukan selisih. Pada C.Hasil (Ikat) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 2.281 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Sinak Dapil 3 sebesar 0 (nol) suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 2.281 suara.
- Selanjutnya, Partai Gerindra pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Kecamatan Sinak Dapil 3 sebesar 4.503 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 4.503 suara.
- Selanjutnya, Partai Nasdem pada C.Hasil (Ikat) memperoleh suara sebesar 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Kecamatan Sinak Dapil 3 sebesar 3.774 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 3.774 suara.

7. Tabel Perolehan suara Distrik Mageabume Dapil 3

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	
1.	PDI Perjuangan	2.018	0	Berkurang 2.018
2.	Partai Nasdem	0	5.417	Bertambah 5.417

- Bahwa berdasarkan tabel diatas dan perkembangan di pleno, pemohon melakukan persandingan antara bukti P-60 dan bukti P-57 dan D.Hasil Kecamatan Mageabume Dapil 3 ditemukan selisih. Pada C.Hasil (Ikat) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 2.018 suara, sedangkan D.Hasil Distrik Mageabume Dapil 3 sebesar 0 (nol) suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 2.018 suara.
- Selanjutnya, Partai Nasdem pada C.Hasil (ikat) memperoleh suara sebesar 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Kecamatan Mageabume Dapil 3 sebesar 5.417 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 5.417suara.

8. Tabel Perolehan suara Distrik Doufo dan Dervos Dapil 4

No.	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil (Ikat)	D.Hasil Kec./Distrik	
1.	PDI Perjuangan	3.704	2.000	Berkurang 1.704

- Bahwa berdasarkan tabel diatas dan perkembangan di pleno, pemohon melakukan persandingan antara bukti P-60 dan Bukti P-58 dan D.Hasil Kecamatan Doufo dan Dervos Dapil 4 ditemukan selisih. Pada C.Hasil (Ikat) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 3.704 suara, sedangkan perolehan suara PDI Perjuangan Doufo dan Dervos Dapil 4 sebesar 2.000 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 1.704 suara.

BAGIAN II

PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN LEGISLATIF DPRD PROVINSI PAPUA TENGAH DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH 03 KAB. PUNCAK

1. Tabel Selisih Perolehan suara Caleg DPR Provinsi Papua Tengah Dapil 03 Kabupaten Puncak Berdasarkan C.Hasil (Ikat) dan D.Hasil Distrik

No.	Distrik	C.Hasil (Ikat)			D.Hasil Distrik		
		PDI-P	PSI	Demokrat	PDI-P	PSI	Demokrat
1	Beoga	8139	0	0	7474	0	0
2	Wangbe	6189	0	0	6189	0	0
3	Ogamanin	0	0	0	0	0	0
4	Beoga Timur	0	0	0	0	0	0
5	Beoga Barat	5819	0	0	0	0	0
6	Erelmakawia	3674	0	0	0	0	0
7	Megabume	9889	0	0	0	0	0
8	Kemru	3043	0	0	3034	0	3948
9	Dovo	0	0	0	0	0	0
10	Oneri	0	0	0	0	0	0
11	Dervos	0	0	0	0	0	0
12	Bina	0	0	0	0	0	0
13	Pogoma	0	0	0	0	0	0

14	Ilaga	0	0	0	0	0	0
15	Gome	0	0	0	0	0	0
16	Mabugi	0	0	0	0	0	0
Jumlah Suara C.Hasil Ikat					36753	0	0
Jumlah Suara D.Hasil Distrik					16697	0	3948
Selisih					-20056	0	+3948

2. Tabel Selisih Perolehan suara Caleg DPR Provinsi Papua Tengah Dapil 03 Kabupaten Puncak Berdasarkan C.Hasil (Ikat) dan D.Hasil Kabupaten Puncak

No.	Distrik	D.Hasil Distrik			D.Hasil Kab.		
		PDI-P	PSI	Demokrat	PDI-P	PSI	Demokrat
1	Beoga	7474	0	0	3078	661	0
2	Wangbe	6189	0	0	0	8139	0
3	Ogamanin	0	0	0	0	3521	0
4	Beoga Timur	0	0	0	0	3580	0
5	Beoga Barat	0	0	0	0	3256	0
6	Erelmakawia	0	0	0	2500	0	0
7	Megabume	0	0	0	0	0	0
8	Kemru	3034	0	3948	0	0	6982
9	Dovo	0	0	0	1124	0	1168
10	Oneri	0	0	0	1000	0	0
11	Dervos	0	0	0	3203	0	2024
12	Bina	0	0	0	342	0	1270
13	Pogoma	0	0	0	0	0	6438
14	Ilaga	0	0	0	0	0	8028
15	Gome	0	0	0	0	0	1358
16	Mabugi	0	0	0	0	0	2136
Jumlah Suara C.Hasil Ikat					16.697	0	3.948
Jumlah Suara D.Hasil Distrik					11.247	19157	29404
Selisih Suara					-5450	19157	25456

3. Tabel Selisih Perolehan suara Caleg DPR Provinsi Papua Tengah Dapil 03 Kabupaten Puncak Berdasarkan C.Hasil (Ikat) dan D.Hasil Kabupaten Puncak

No.	Distrik	C.Hasil Ikat			D.Hasil Provinsi		
		PDI-P	PSI	Demokrat	PDI-P	PSI	Demokrat
1	Beoga	8139	0	0	3078	661	0
2	Wangbe	6189	0	0	0	8139	0
3	Ogamanin	0	0	0	0	3521	0
4	Beoga Timur	0	0	0	0	3580	0
5	Beoga Barat	5819	0	0	0	3256	0
6	Erelmakawia	3674	0	0	2500	0	0
7	Megabume	9889	0	0	0	0	0
8	Kemru	3043	0	0	0	0	6982
9	Dovo	0	0	0	1124	0	1168
10	Oneri	0	0	0	1000	0	0
11	Dervos	0	0	0	3203	0	2024

12	Bina	0	0	0	342	0	1270
13	Pogoma	0	0	0	0	0	6438
14	Ilaga	0	0	0	0	0	8028
15	Gome	0	0	0	0	0	1358
16	Mabugi	0	0	0	0	0	2136
Jumlah Suara C.Hasil Ikat					36.753	0	0
Jumlah Suara D.Hasil Distrik					11.247	19157	29.404
Selisih Suara					-25.506	19157	29.404

- Bahwa berdasarkan tabel diatas, pemohon melakukan persandingan perolehan suara antara C.Hasil (Ikat) dengan D.Hasil Provinsi Papua Tengah (**Bukti P-60 sampai P-62**) ditemukan selisih. Pada C.Hasil (Ikat) PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 36.753 suara, sedangkan pada D.Hasil Provinsi PDI Perjuangan memperoleh suara sebesar 11.247 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan suara sebesar 25.056 suara.
- Selanjutnya, Partai Solidaritas Indonesia pada C.Hasil (ikat) memperoleh suara sebesar 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Provinsi memperoleh suara sebesar 19.157 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 19.157 suara.
- Selanjutnya, Partai Demokrat pada C.Hasil (ikat) memperoleh suara sebesar 0 (nol) suara, sedangkan D.Hasil Provinsi memperoleh suara sebesar 29.404 suara. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar 29.404 suara.

18. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 05 (Kab. Mimika), DPRD Kabupaten Puncak Daerah Pemilihan 2, 3 dan 4 serta DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 03 (Kab. Puncak);
3. Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah 05 yang benar berdasarkan dari D-Hasil Distrik/Kecamatan PEMOHON pada Distrik Tembaga Pura dengan rincian total suara PDI Perjuangan berjumlah sebesar **4.042** (empat ribu empat puluh dua) suara dan suara Partai Nasdem sebesar **1.357** (seribu tiga ratus lima puluh tujuh);

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar terkait PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI PAPUA TENGAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TENGAH DAERAH PEMILIHAN PAPUA TENGAH 5,

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		D.Hasil Distrik/Kecamatan	D.Hasil Kab/Ko
1	PDI Perjuangan	4.042	4.042
2	Nasdem	1.357	1.357

5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Papua Tengah sepanjang Dapil 2, 3 dan 4 untuk Caleg dari Partai PDI Perjuangan sebagai berikut:

No.	Distrik	Perolehan Suara
1	Distrik Beoga Dapil 2	7.939
2	Distrik Beoga Barat Dapil 2	2.498
3	Distrik Ogamanin Dapil 2	4.583
4	Distrik Beoga Timur Dapil 2	800
5	Distrik Yugumuak Dapil 3	1.459
6	Distrik Sinak Dapil 3	2.281
7	Distrik Mageabume Dapil 3	2.018
8	Distrik Doufo dan Dervos Dapil 4	3.704
Jumlah Suara		25.282


6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 untuk Partai PDI Perjuangan sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		D.Hasil Distrik/Kecamatan	D.Hasil Provinsi
1	PDI Perjuangan	36.753	36.753
2	PSI	0	0
3	Demokrat	0	0

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.




DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.




ABADI HUTAGALUNG, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.




JOHANNES L. TOBING, S.H.




WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.





FAJRI SAFI'I, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

ARMY MULYANTO, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANS, S.H., M.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.



MUSTADJAB, S.H.



ARIS, S.H.



MUH. AMIN MANGULUANG, S.H.